

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang pelaksanaan rehabilitasi atau pemulihan terhadap anak korban kekerasan di Rifka Annisa, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi Rehabilitasi atau Pemulihan Terhadap Anak Korban Kekerasan

Bahwa dalam penelitian yang dilakukan di lapangan, hasilnya adalah sangat berbeda dengan apa yang seharusnya terjadi. Apa yang diatur dan diharapkan di undang – undang sangatlah jauh panggang dari apa jika dilihat dari kenyataannya.

Untuk pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, memang sudah terlaksana apa yang di amanatkan undang – undang, yaitu untuk dilakukannya rehabilitasi. Sehingga seperti yang dicita – citakan oleh undang – undang yaitu penghukuman adalah opsi atau pilihan terakhir untuk anak yang bermasalah dengan hukum sudah tercapai. Selain itu dengan dilakukannya rehabilitasi terhadap anak sebagai pelaku diharapkan anak tersebut dapat kembali ke jalan yang benar dan fitrahnya sebagai manusia khalifah di bumi ini.

Namun berbeda halnya ketika kita berbicara tentang anak sebagai korban kekerasan, apakah daya seorang anak yang notabene ketika mendapatkan

perilaku kekerasan dapat dipastikan dia tidak akan bisa melawan atau membela dirinya sendiri. Ibarat kata pepatah sudah jatuh tertimpa tangga, anak yang di sini sebagai korban sudah mengalami luka fisik maupun mental malah dalam hal rehabilitasi atau pemulihan untuk anak sebagai korban tersebut tidak ada penjaminan sama sekali.

Faktanya anak korban kekerasan jarang atau bahkan tidak mendapatkan rehabilitasi atau pemulihan terhadap dirinya yang notabene dia adalah seorang korban.

2. Kendala Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi atau Pemulihan Terhadap Anak Korban Kekerasan.

Bahwa seperti yang sudah dijelaskan dalam point 1 yaitu tentang pelaksanaan rehabilitasi atau pemulihan terhadap anak korban kekerasan adalah belum ada penjaminannya dan belum terlaksana. Kendala utama dari tidak terlaksananya proses rehabilitasi atau pemulihan tersebut adalah terkait peraturan atau undang – undang nya itu sendiri. Dalam pasal 59 dan 59 huruf (a) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebenarnya sudah diklasifikasikan terkait penggolongan – penggolongan anak yang salah satunya adalah anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, serta dalam pasal 59 huruf A juga dijelaskan apa hak yang diperoleh oleh anak korban kekerasan, yaitu mendapatkan rehabilitasi atau pemulihan.

Kendalanya dari perumusan peraturan – peraturan tersebut hanya terhenti sebatas di peraturan atau di undang – undang itu saja. Padahal seharusnya dengan tercetusnya peraturan tersebut, pemerintah atau negara seharusnya mengakomodir terkait pelaksanaan dan pengawasannya. Dikarenakan dalam hal pelaksanaannya belum ada sama sekali pergerakan dari pemerintah atau negara maka terjadi yang disebut kekosongan hukum. Kekosongan hukum ini lah yang menyebabkan hak anak sebagai korban kekerasan untuk mendapatkan rehabilitasi dan pemulihan tidak bisa terlaksana.

Dari data dan analisa yang di peroleh oleh penulis pelaksanaan rehabilitasi dan atau pemulihan terhadap anak korban kekerasan belum terlaksana sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang – undang. Faktor – faktor yang menghambat proses pelaksanaan rehabilitasi dan atau pemulihan tersebut juga sudah penulis sebutkan dan jabarkan.

Dengan tidak terlaksananya rehabilitasi dan/atau pemulihan terhadap anak korban kekerasan maka menimbulkan pertanyaan yaitu mengapa tidak terlaksana dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab, untuk pembahasan mengapa tidak terlaksana sudah penulis jelaskan sebelumnya.

Siapa yang seharusnya bertanggung jawab adalah suatu pertanyaan yang besar, dari hasil penelitian yang penulis lakukan sebenarnya terkait pelaksanaan rehabilitasi dan/atau pemulihan terhadap anak korban kekerasan menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat dengan porsi masing – masing.¹⁶⁸

¹⁶⁸ Wawancara dengan Triyanto, Kepala Bidang Hukum, di Rifka Annisa Yogyakarta, 13 November 2019.

Yang dapat dimintai pertanggung jawaban terkait pelaksanaan rehabilitasi dan/atau pemulihan terhadap anak korban kekerasan adalah negara dan pemerintah.

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap – tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Begitu juga dalam Pasal 59 ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus. Perlindungan khusus yang dimaksud ada dalam pasal 59 ayat (1) ;

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;

Menurut penjelasan di atas, perlindungan khusus yang salah satunya berupa pelaksanaan rehabilitasi ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga Negara. Untuk memperlaancar atau menunjang kinerja pemerintah dalam rangka melakukan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan maka dalam Pasal 74 Undang – undnag tentang perlindungan terhadap anak di jelaskan bahwa; Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan

perlindungan anak, dengan undang – undnagn ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Sebagai legalitas atas pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia maka lahirlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tugas KPAI pun dijelaskan dalam Pasal 3,

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- f. melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang – Undang tentang Perlindungan Anak.

Jadi terkait siapa yang bertanggung jawab atsa pelaksanaan rehabilitasi dan/atau pemulihan terhadap anak korban kekerasan adalah tanggung jawab

Pemerintah, dan bentuk tanggung jawab dari pemerintah dibentuklah Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak.



B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diisi atau ditambah terkait undang – undang atau peraturan yang mengatur tentang rehabilitasi atau pemulihan secara lengkap dan jelas, agar lembaganya jelas, pembiayaannya jelas, dan siapa yang bertanggung jawab juga jelas. Agar hakim dalam putusnya dapat menyertakan rehabilitasi atau pemulihan terhadap anak korban kekerasan, dengan adanya putusan yang menyatakan seperti itu maka hak anak sebagai korban kekerasan dapat terjamin dan pula terpenuhi.

2. Alangkah lebih baik ketika undang – undang tersebut sudah lengkap dan jelas terkait pelaksanaannya, kita sebagai orang dewasa lebih peduli terhadap sekitar apabila ada kasus – kasus seperti kekerasan terhadap anak. Kita sebagai orang dewasa harus bisa mengawasi dan memantau terhadap lingkungan sekitar kita, karena mencegah lebih baik dari pada harus mengobati.

3. Dilakukannya perubahan terhadap cara pandang hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana. Perubahan terhadap cara pandang bahwa, dalam hukum pidana, pelaku lah tokoh utama yang harus dihukum sesuai dengan peraturan yang ada, tapi juga harus mulai memperhatikan bagaimana kepentingan korban dan hak – hak korban harus terpenuhi.